

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG  
HASUNDUTAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam huruf a, beberapa besaran tarif retribusinya perlu ditinjau kembali sesuai dengan kondisi saat ini, serta menambah beberapa objek retribusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 4).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH HUMBANG HASUNDUTAN**

**dan**

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN**

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2011 Nomor 4) diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pemakaian kekayaan daerah didasarkan atas jenis, frekuensi, jangka waktu dan volume pemakaian kekayaan daerah.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a dihapus, serta huruf b diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Setiap pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. dihapus.
  - b. pemakaian tanah untuk mendirikan warung, depot, dan bangunan tidak permanen:
    1. dalam pekan kelas I Rp. 5.000,-meter persegi/tahun;
    2. di luar pekan kelas I Rp. 7.000,-meter persegi/tahun;

3. dalam pekan kelas II Rp. 5.000,-meter persegi/tahun;
  4. di luar pekan kelas II Rp. 5.000,-meter persegi/tahun;
  5. dalam pekan kelas III Rp. 5.000,-meter persegi/tahun;
  6. di luar pekan kelas III Rp. 5.000,-meter persegi/tahun.
- c. pemakaian tanah untuk pertanian Rp.300,-meter persegi/tahun.

3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, serta ayat (2) dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa :

a.	Mesin Gilas (Stone Walls)	:	
	1. 2 s/d 3 ton	Rp.	200.000,-/hari
	2. 4 s/d 6 ton (vibro)	Rp.	500.000,-/hari
	3. 6 s/d 8 ton	Rp.	400.000,-/hari
	4. 8 s/d 10 ton	Rp.	500.000,-/hari
b.	Pneumathic Tyre Roller (PTR)	Rp.	500.000,-/hari
c.	Excavator	Rp.	1.500.000,/hari, dan/atau Rp. 200.000,-/jam
d.	Excavator (Jack Hammer)	Rp.	2.000.000,-/hari, dan/atau Rp. 300.000,-/jam
e.	Bulldozer	Rp.	1.500.000,-/hari
f.	Hand Babby Roller	Rp.	475.000,-/jam
g.	Baby Roller	Rp.	200.000,-/hari
h.	Stamper	Rp.	100.000,-/hari
i.	Backhoe Loader (BLT)	Rp.	750.000,-/hari, dan/atau Rp. 110.000,-/jam
j.	Scoppel (Wheel Loader)	Rp.	750.000,-/hari
k.	Motor Grader	Rp.	1.000.000,/hari, dan/atau Rp. 150.000,-/jam
l.	Asphalt Sprayer	Rp.	200.000,-/hari
m.	Dump Truk 125 PS	Rp.	350.000,-/hari
n.	Dump Truck 220 PS	Rp.	1.600.000,-/hari
o.	Truck 136 PS	Rp.	1.150.000,-/hari
p.	Truk (Trado) 220 PS	:	
	1. jarak 0 s/d 20 km	Rp.	400.000,-/trip
	2. jarak 21 s/d 40 km	Rp.	600.000,-/trip
	3. jarak 41 s/d 60 km	Rp.	700.000,-/trip
	4. jarak 61 s/d 80 km	Rp.	900.000,-/trip
	5. jarak 81 s/d 150 km	Rp.	1.200.000,-/trip
q.	Theodolit Digital	Rp.	100.000,/hari
r.	Core Drill	Rp.	100.000,-/hari
s.	Concrete Vibrator	Rp.	400.000,-/hari
t.	Cutter	Rp.	450.000,-/hari
u.	Modul Kubus	Rp.	10.000,/buah/test
v.	Sand Cone	Rp.	100.000,-/test

w.	Slump Test	Rp.	100.000,-/test
x.	Analisa Saringan	Rp.	25.000,-/sample
y.	Uji Tekan Beton	Rp.	50.000,-/sample
z.	Ducth Cone Penetrometer (Sondir)	Rp.	600.000,-/titik
aa.	Dinamik Cone Penetrometer	Rp.	100.000,-/titik
bb.	Compaction test	Rp.	200.000,-/titik
cc.	Dunagan Test Set	RP.	100.000,-/titik
dd.	Hammer test	Rp.	25.000,-/titik
ee.	Liquid Limit Test Set	Rp.	20.000,/sample
ff.	Plastik Limit Test Set	Rp.	20.000,/sample
gg.	Shrinkage Limit Test Set	Rp.	20.000,/sample
hh.	Traktor	Rp.	40.000,-/rante
ii.	Speed boad	RP.	70.000,-/jam
jj.	Mobil Penghisap Tinja	:	
	1. Kecamatan Doloksanggul	Rp.	250.000,-/tanki
	2. Kecamatan Pollung, Baktiraja, Sijamapolang, Paranginan, dan Lintongnihuta, Onanganjang.	Rp.	350.000,-/tanki
	3. Kecamatan Pakkat, Parlilitan dan Tarabintang	Rp.	450.000,-/tanki
kk.	Mobil Tanki Air	RP.	250.000,-/tanki
ll.	Mess Pemerintah Kabupaten di Kecamatan Baktiraja.		
	1. untuk umum	Rp.	150.000,/hari/kamar
	2. untuk pegawai yang mempunyai SPT	Rp.	75.000,-/hari/kamar
mm	Balairung pekan (diluar hari pekan)	Rp.	300.000,-/sekali pakai

(2) Dihapus.

(3) Apabila jarak tempuh truk (trado) 220 PS lebih dari 150 km, maka setiap pertambahan jarak tempuh sepanjang 20 Km dipungut biaya retribusi sebesar Rp. 200.000,-

(4) Dihapus.

4. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul  
pada tanggal 4 April 2014

**BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,**

dto

**MADDIN SIHOMBING**

Diundangkan di Doloksanggul  
pada tanggal 8 April 2014

**SEKRETERIS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,**



**SAUL SITUMORANG**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2014  
NOMOR...2..

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**  
**NOMOR 2 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG**  
**HASUNDUTAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI**  
**PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibidang retribusi daerah, khususnya retribusi pemakaian kekayaan daerah di Kabupaten Humbang Hasundutan, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang mengatur beberapa jenis kekayaan daerah sebagai objek retribusi untuk dipungut biaya retribusi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimungkinkan perubahan untuk meninjau tarif yang sudah ditetapkan sesuai dengan perkembangan harga dan berdasarkan masih terdapatnya kekayaan milik daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 10

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 11

ayat (1)

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g, belum termasuk biaya operator, dan biaya mobilisasi, misalnya apabila mobilisasi menggunakan kendaraan trado, maka penyewa diwajibkan untuk membayar biaya tambahan sebesar biaya retribusi kendaraan trado.

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf o, tidak termasuk biaya BBM.

Satuan waktu per hari sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf o adalah paling lama 7 jam.

Tarif retribusi pada huruf hh adalah tarif 1 (satu) kali olah dan sudah termasuk biaya mobilisasi dan operasional traktor.

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf ii, huruf jj dan huruf kk sudah termasuk biaya BBM dan operator.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.